

MILIK PERPUSTAKAAN
STAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA

TRADISI MAHAR DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT
DUSUN MELUR KAMPUNG BUKIT RATA KEC. KEJURUAN
MUDA ACEH TAMIANG DITINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

SRI WULANDARI

Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
Nim : 520900133



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2013 M / 1434 H

MILIK PERPUSTAKAAN
STAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA

TRADISI MAHAR DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT
DUSUN MELUR KAMPUNG BUKIT RATA KEC. KEJURUAN
MUDA ACEH TAMIANG DITINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

SRI WULANDARI

Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
Nim : 520900133

PERPUSTAKAAN STAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA


Tgl. Terima : 19 AGUS TUS 2014

Asal Dari :

No. Inventaris :

No. Klasifikasi :

No. Barcode/ C :



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2013 M / 1434 H

SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah

Diajukan Oleh :

SRI WULANDARI

Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Ahwal Asy-Syakhsiyah
NIM : 520900133

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Drs. NAWAWI MARHABAN, MA

Pembimbing II



M. ANSOR. MA

Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah



Drs. H. ABDULHAJI AR, MA
NIP. 19530705 197703 1 001

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah
Cot Kala Langsa Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1) Dalam
Ilmu Syariah (AS)

Pada Hari/Tanggal

Senin

Langsa, 25 November 2013

Di
Langsa

PANITIA PENGUJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,


Drs. NAWAWI MARHABAN, MA


Sekretaris,


M. ANSOR, MA

Anggota,


ANIZAR, MA

Anggota,


MUHAMMAD RUSYDI, Lc. MA

Mengetahui,
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
(STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa


Dr. H. ZULKARNAINI, MA

Nip. 19670511 199002 1 001

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas kerelaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut rukun dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dan membentuk keluarga yang kekal, tentram dan bahagia. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang terdapat didalam Pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Mahar dalam hukum Islam merupakan suatu pemberian wajib yang harus diberikan oleh seorang suami kepada isteri sebagai bentuk cinta dan kasihnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (d) dijelaskan bahwa mahar adalah suatu pemberian dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Adapun masalah pokok yang dibahas pada skripsi ini ialah bagaimana bentuk dan kadar mahar perkawinan pada kalangan masyarakat Dusun Melur serta bagaimana tradisi dan proses penetapannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*). Adapun data didapat dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis permasalahan diatas, penyusun menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat apakah sesuai dengan norma yang didasarkan pada hukum Islam.

Ketentuan mengenai bentuk mahar dalam tradisi masyarakat Dusun Melur adalah dalam bentuk emas, selain emas pihak laki-laki juga harus mengusahakan *uang hangus*, isi kamar pengantin dan hantaran lainnya yang merupakan keperluan hidup sehari-hari seperti seperangkat alat sholat, pakaian, alat kosmetika dan lain-lain, kemudian juga dalam hal penentuan kadar dan jumlah mahar, pelaksanaannya di sebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor kondisi kehidupan keluarga, faktor pendidikan perempuan dan faktor ekonomi. Proses penetapan mahar dilaksanakan pada saat terjadinya prosesi *cah rot* dan *ranub kong haba/ ba ranub*. Masa pertunangan ini dapat juga diartikan sebagai masa menunggu perkawinan. Pada masa pertunangan ini memberi kesempatan kepada pihak laki-laki untuk mengusahakan biaya yang dibutuhkan untuk perkawinan.

Praktek mengenai mahar di Dusun Melur tidak ditemukan hubungan dalam arti keterkaitan antara hukum Islam dengan tradisi masyarakat Dusun Melur. Karena praktek mahar dalam masyarakat Dusun Melur masih mengikuti ketentuan adat, hal ini disebabkan bahwa hukum Islam sendiri tidak mengatur secara rinci dan mendetail mengenai bentuk, kadar dan proses penetapan mahar. Jadi, hukum Islam sebagai suatu norma hukum yang dominan dalam masyarakat Dusun Melur tidak menyentuh pada prosedur teknis penetapan mahar.

PERSEMBAHAN

Bismillah.....

Ku persembahkan karya ini untuk:

*Orang-orang yang penuh arti dalam hidupku
Ayah & Bunda yang dengan cinta, kasih-sayang dan doa mereka berdua aku
selalu optimis untuk meraih kesuksesan yang gemilang dalam hidup ini.*

*Kakak2Q: kak Yuni, kak Ningsih, dan kak Dian;
Abang2Q: abang Mega dan abang Rahmat;
Adik2Q: Rafsanjani dan Uwais;
Pona'anQ: Yulis, Nanda dan Syakira
yang selalu membantuQ dan menemaniQ dalam suka dan duka.*

*Guru-guruku yang telah memberikan ilmunya kepadaku dengan penuh
kesabaran dan ketelatenan.*

*Sahabat-sahabatku tercinta yang telah membuat hidupku lebih bermakna dan
dinamis.*

*Terima kasih ku ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam mencurahkan
cinta, kasih sayang dan do'anya untukku.*

*Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan
kebahagiaan dunia-akhirat.*

Amien....

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين, اشهدان لا اله الا الله
واشهدان محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله
وصحبه اجمعين. اما بعد.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT Yang Maha Pengasih, Penyayang, Maha Bijaksana yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang masih istiqamah dijalannya.

Penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memotivasi dan membantu terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada:

1. Dr. H. Zulkarnaini, MA, selaku Ketua STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Drs. H. Abdullah AR, MA, selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Muhammad Nasir, MA, selaku Ketua Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah.
4. Ismail Fahmi Arrauf Nst, MA, selaku Penasehat Akademik.
5. Drs. Nawawi Marhaban selaku Pembimbing I dan M. Ansor, MA selaku Pembimbing II. Atas bimbingan, arahan dan kesabarannya penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga.

6. Seluruh Dosen beserta seluruh civitas akademika STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
7. Kepada Datok Penghulu Bukit Rata beserta Stafnya, Kadus dan Imam Dusun Melur serta warga masyarakat yang telah meluangkan waktu untuk diwawancara dan membantu penulis dalam memperoleh data penelitian ini.
8. Ayahanda Bpk. Hasballah Risyad dan Ibunda Nurbani yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang serta do'a dan motivasinya, sehingga penulis selalu optimis menggapai kesuksesan.
9. Kakak-kakakku tercinta Sri Wahyuni, Sri Rahayu Ningsih, dan Sri Firdiyanti; Abang-abangku Samsurah Mega dan Rahmat Sayuti; serta Adik-adikku tersayang M. Rafsanjani dan Uwais Al-Qarani yang telah memberikan spirit dan motivasi.
10. Kepada seluruh teman-teman AS unit 1 angkatan 2009 yang telah memberikan warna dalam lembaran hidupku dan berjalan bersama 4 tahun lebih ini.

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca yang budiman sangat diharapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua terutama bagi diri penulis sendiri. *Amin ya Rabbal 'Alamin...*

Langsa, 21 Oktober 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Batasan Istilah	6
E. Studi Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan Dari Perspektif Hukum Islam.....	15
1. Pengertian Perkawinan.....	15
2. Syarat dan Rukun Perkawinan	16
3. Tujuan Perkawinan	21
4. Hukum Perkawinan.....	24
B. Mahar dari Perspektif Hukum Islam.....	26
1. Pengertian Dan Hukum Mahar	26
2. Syarat- syarat Mahar	27
3. Bentuk dan Kadar Mahar	28
4. Macam-Macam Mahar	31
C. Perkawinan Dalam Tradisi Masyarakat Aceh.....	32
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	32
2. Bentuk-bentuk Perkawinan	33
3. Syarat-syarat Perkawinan.....	34

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	36
	B. Sifat Penelitian.....	37
	C. Metode Pengumpulan Data.....	38
	D. Pendekatan Penelitian	40
	E. Metode Analisa Data.....	40
BAB IV	TRADISI MAHAR PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT DUSUN MELUR KAMPUNG BUKIT RATA	
	A. Gambaran Umum Dusun Melur.....	41
	B. Bentuk dan Kadar Mahar Perkawinan	45
	C. Tradisi dan Proses Penetapan Mahar Perkawinan	51
	D. Manfaat dan Fungsi Mahar Perkawinan	55
	E. Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam.....	58
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran-saran.....	66
	DAFTAR PUSTAKA	67
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dusun Melur adalah salah satu dusun yang terletak di Kampung Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Dusun Melur merupakan daerah yang mayoritas penduduknya suku Aceh dan beragama Islam.

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu sudah lama berlangsung di Dusun Melur. Hubungannya akrab dengan masyarakat. Keakraban itu tercermin dalam pepatah dan ungkapan yang berbunyi : "*hukom ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut*". Artinya hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat diceraikan-dipisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda.¹

Dalam ungkapan lain juga disebutkan bahwa "*hukom ngon adat lagee mata hitam ngon mata puteh*". Artinya hukum dengan adat seperti menyatunya mata hitam dengan mata putih pada bola mata kita. Eratnya hubungan antara agama Islam dengan adat dalam masyarakat Dusun Melur mengandung makna bahwa adat di Dusun Melur adalah adat yang bernafaskan ajaran Islam.

Sebagai aktualisasi dari prinsip hidup masyarakat Dusun Melur yang diwarnai oleh ajaran agama Islam, maka seluruh segi dari gerak, tingkah laku dan interaksi sosial mereka beri bingkai atau mereka bungkus dengan adat. Sebab adat dalam masyarakat Dusun Melur tidak lain adalah merupakan ajaran-ajaran agama Islam yang telah dimanifestasikan dalam gerak nyata dari kehidupan.

¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.223

Oleh sebab itu peran adat dalam kehidupan individu dan masyarakat cukup jelas terpantul dalam seluruh aspek kehidupan. Begitu juga halnya dalam aspek perkawinan, adat menganggap bahwa perkawinan bukanlah semata urusan individu orang-orang yang akan melaksanakan pernikahan saja, tetapi juga menjadi urusan kerabat, urusan keluarga dan urusan masyarakat.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa dalam kehidupan masyarakat Dusun Melur yang dilakukan secara adat sejak dahulu sampai sekarang dan mungkin juga seterusnya.

Khusus dalam pandangan agama Islam perkawinan dianggap sebagai ibadah dan jejak sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka jelaslah bahwa menikah merupakan sesuatu yang dianjurkan Rasulullah.

Suatu hal yang dianggap penting dalam pernikahan yaitu adanya mahar. Mahar merupakan suatu elemen yang harus ada dalam masyarakat Dusun Melur dimana adanya peran agama dan adat didalamnya. Mahar menurut hukum Islam merupakan pemberian wajib dari calon suami untuk calon istri ketika akan menikah.² Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.

Agama Islam tidak menentukan suatu kadar mahar yang mengikat, ukuran mahar disesuaikan dengan kemampuan calon suami untuk memberi dan sesuai

² Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fighul Islami Wa Adillatuhu Juz VII*, (Damaskus: Dar Al-Fikri, 2008), h. 247

dengan kesepakatan antara wanita dengan pihak laki-laki dengan syarat kepatutan, bermanfaat serta mahar itu mencakup pengertian sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai juga halal menurut *syari'at* Islam. Begitu juga halnya mengenai bentuk mahar perkawinan, Islam tidak menentukan suatu bentuk mahar perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mempersulit proses akad nikah dan cenderung menyederhanakan serta memudahkan penunaian suatu mahar. Mahar dapat berbentuk materi seperti cincin, perak dan uang, maupun dalam bentuk jasa seperti mengajarkan al-Qur'an. Berbeda halnya mahar perkawinan dalam tradisi adat Aceh. Dalam adat Aceh, mahar perkawinan dipengaruhi oleh struktur sosial dan perkembangan zaman. Sehingga berbeda dengan konsep mahar perkawinan dalam hukum Islam.

Hal yang sama terjadi pada masyarakat Dusun Melur yang mempunyai beragam corak mengenai mahar perkawinan. Dari segi jumlah/kadar mahar, pada masyarakat Dusun Melur dipengaruhi oleh faktor keturunan, kelas ekonomi dan pendidikan wanita (calon istri). Adapun bentuk mahar perkawinan dalam masyarakat Dusun Melur yaitu dalam bentuk emas. Dengan perbedaan tersebut maka timbulah perbedaan pemaknaan terhadap mahar perkawinan.

Sebelumnya tidak pernah dilakukan penelitian serupa di Dusun Melur Kampung Bukit Rata, baik dari perspektif hukum Islam maupun disiplin ilmu lain. Karena itulah penelitian ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan di lokasi penelitian yaitu Dusun Melur Kampung Bukit Rata, dengan judul **“Tradisi Mahar Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Melur Kampung Bukit Rata Kec. Kejuruan Muda Aceh Tamiang Ditinjau Menurut Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dimungkinkan untuk mengadakan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan kadar mahar perkawinan pada masyarakat Dusun Melur Kampung Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Aceh Tamiang?
2. Bagaimana tradisi dan proses penetapan mahar perkawinan dalam masyarakat Dusun Melur Kampung Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Aceh Tamiang ?
3. Bagaimana tradisi mahar perkawinan pada masyarakat Dusun Melur Kampung Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Aceh Tamiang dalam perspektif hukum Islam? .

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bentuk dan kadar mahar perkawinan pada masyarakat Dusun Melur Kampung Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Aceh Tamiang.
- b. Untuk mengetahui tradisi dan proses penetapan mahar perkawinan dalam masyarakat Dusun Melur Kampung Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Aceh Tamiang.

- c. Untuk mengetahui tradisi mahar perkawinan pada masyarakat Dusun Melur Kampung Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Aceh Tamiang dalam perspektif hukum Islam?

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan data *deskriptif* tentang tradisi mahar dalam perkawinan pada masyarakat Dusun Melur Kampung Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Aceh Tamiang ditinjau menurut hukum Islam. Secara khusus kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, peneliti menyelesaikan satu tugas akademik sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam bidang hukum Islam, sekaligus peneliti dapat mengetahui tradisi di daerah sendiri.

- b. Bagi Masyarakat

Terutama masyarakat Dusun Melur Kampung Bukit Rata dimana sebelumnya penelitian sejenis belum pernah dilakukan. Maka hasil penelitian ini akan menjadi dokumen pertama bagi Dusun Melur Kampung Bukit Rata.

- c. Bagi Kalangan Akademis

Bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademis dikampus, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pedoman dan tambahan referensi dimasa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah-istilah tersebut perlu kiranya penulis memberika batasan istilah. Adapun istilah-istilah yang penulis maksud ialah sebagai berikut :

1. Tradisi

Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat, atau penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.³

2. Adat

Adat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perbuatan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, atau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan.⁴

3. Kebiasaan

Kebiasaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan dilakukannya secara secara berulang untuk hal yang sama.⁵

4. Mahar

Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 30 yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak.⁶

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 4*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1483

⁴ *Ibid*, h. 8

⁵ *Ibid*, h. 186

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pusaka Setia,2000), h. 71

Imam Syafi'I mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.⁷

5. Perkawinan

Menurut Wahbah al- Zuhaily adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuh) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'*, dan berumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau persusuan.⁸

Sedangkan Hanafiah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara *syar'i*. Menurut Muhammad Abu Zarah didalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.⁹ Pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut rukun dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan pencampuran antara

⁷ Imam Syafi'I, *Al-'Umm Juz V*, (Libanon: Darul Al-Kotob Al-Ilmiah, 2009), h. 88

⁸ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fighul Islami Wa Adillatuhu Juz VII...*, h. 43

⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 38-39

keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹⁰

E. Studi Pustaka

Masalah yang peneliti buat ini bukanlah permasalahan yang baru, sudah ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang konsep mahar perkawinan. Penelitian terdahulu berperan sebagai pendukung penelitian yang dilakukan peneliti. Dengan kata lain penelitian yang dilakukan oleh orang sebelum kita terdapat hal-hal yang perlu kita teliti dan dikaji. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dalam penelitian ini antara lain:

Gatot Susanto dalam penelitiannya yang berjudul "*Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)*", menjelaskan bahwa konsep pemberian *palaku* dalam adat perkawinan di desa Pangkalan Dewa umumnya didahului dengan musyawarah yaitu tahap *hakumbang auh, maja misek* sampai kepada *mukut rapin tuak* yang semuanya untuk mencapai kata mufakat dalam penetapan pemberian *palaku*. Perkawinan dapat gagal/batal akibat *palaku* tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki, seperti pihak laki-laki tidak semartabat dan kurang pendidikannya. Hukum Islam melarang penetapan *palaku* yang tinggi dengan alasan mempelai laki-laki tidak sederajat atau hanya demi menjaga martabat (status sosial) pihak wanita, sehingga melegalkan *palaku* tersebut sebagai alasan pencegah perkawinan.¹¹

¹⁰ S. Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pusaka Setia, 1999), h. 11-12

¹¹ Gatot Susanto, "*Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)*", UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gatot Susanto diatas, terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang mahar perkawinan. Namun letak perbedaan antara keduanya yaitu pada proses dan tradisi penetapan maharnya. Penelitian yang dilakukan oleh Gatot Susanto memfokuskan pada konsep pemberian *palaku* sebagaimana yang dijelaskan diatas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada proses dan tradisi penetapan mahar perkawinan dalam masyarakat Dusun Melur, bentuk dan kadar mahar serta faktor yang mempengaruhinya.

Syamsul Rizal dalam penelitiannya yang berjudul "*Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar (Perspektif Hukum Islam)*", menjelaskan tentang penetapan mahar dilaksanakan saat proses peminangan, kemudian juga dalam hal penentuan kadar dan jumlah mahar, pelaksanaannya disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi misalnya : faktor keturunan dan faktor taraf pendidikan perempuan.¹²

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Rizal diatas terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang mahar perkawinan. Letak perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Rizal menjelaskan tentang penetapan mahar dilaksanakan saat proses peminangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada proses penetapan mahar perkawinan dilakukan pada saat terjadinya prosesi *cah rot*.

¹² Syamsul Rizal, "*Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar (Perspektif Hukum Islam)*", IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2003

Syamsul Rizal dalam penelitiannya yang berjudul "*Dinamika Fungsi Mahar dalam Masyarakat Kota Langsa*", menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan mahar dalam tradisi masyarakat Kota Langsa dengan ketentuan agama, kemudian fungsi mahar dalam tradisi masyarakat Kota Langsa tidak hanya untuk syarat dan rukun pernikahan sebagaimana doktrin ajaran agama Islam. Lebih dari itu mahar berfungsi sosial, baik secara individual dalam arti calon pasangan suami istri maupun secara kolektif antara keluarga calon pasangan suami istri. Fungsi mahar yang berdimensi sosial, adalah mahar sebagai pertaruhan harga diri bagi pihak laki-laki, dan mahar juga berfungsi sebagai sarana pertukaran status sosial.¹³

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Rizal terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang mahar perkawinan. Namun letak perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Rizal lebih memfokuskan pada fungsi mahar dalam masyarakat Kota Langsa sebagaimana yang dijelaskan diatas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan pada tradisi mahar perkawinan pada masyarakat Dusun Melur.

Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun lakukan, secara umum terdapat kemiripan yaitu sama-sama membahas tentang mahar perkawinan. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada daerah/lokasi penelitian.

¹³ Syamsul Rizal, "*Dinamika Fungsi Mahar Dalam Masyarakat Kota Langsa*" STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa :2011

Maka disini penulis yakin bahwa penelitian yang peneliti lakukan ini merupakan suatu permasalahan yang menarik untuk dilakukan tanpa adanya peniruan dari penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Teori

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴ Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.¹⁵ Musyawarah adalah salah satu bagian dari prinsip perkawinan, yang berperan sebagai media dalam hal mencapai tujuan perkawinan sangat dikedepankan terutama dalam hal penentuan mahar.

Mahar (maskawin) perkawinan merupakan suatu hal yang pokok dan harus ada dalam suatu perkawinan walaupun nilai ataupun jumlahnya sangat minim. Besarnya mahar tidak dibatasi, akan tetapi Islam hanya memberikan prinsip pokok yaitu secara *ma'ruf*. Artinya dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan atau sesuai dengan kepantasan (*mitsil*), tetapi dengan catatan penting bahwa mahar tidak boleh memberatkan.

Dalam hukum Islam, adat dikenal dengan *عرف* yang secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.¹⁶ Sedangkan

¹⁴ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan & KHI*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1966), h. 2

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 22

¹⁶ Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 153

secara terminologi عرف adalah berbagai tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa perbuatan maupun perkataan.¹⁷

'Urf baik berupa perkataan maupun perbuatan terbagi atas dua macam:

1. *Al- 'Urf al-'Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri disatu masa. Misalnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: "*engkau telah haram aku gauli*" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu.
2. *Al- 'Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.

Disamping pembagian diatas, 'urf dibagi pula kepada:

1. 'Urf yang *shahih* (adat kebiasaan yang benar), yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya, adat kebiasaan suatu masyarakat di mana istri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh.
2. 'Urf yang *fasid* (adat kebiasaan yang tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi.¹⁸

¹⁷ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada), h. 51

¹⁸ Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh...*, h. 154-155

Syarat-syarat '*Urf* untuk dapat dijadikan landasan hukum sebagai berikut:

1. '*Urf* itu harus termasuk '*urf* yang *shahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
2. '*Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah terjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
3. '*Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf* itu.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak berikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan '*urf*.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Batasan Istilah, Studi Pustaka, Kerangka Teori, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka. Pada bab ini berisikan tentang Perkawinan Dari Perspektif Hukum Islam, mencakup Pengertian Perkawinan, Syarat dan Rukun Perkawinan, Tujuan Perkawinan, dan Hukum Perkawinan. Kemudian dilanjutkan dengan uraian tentang Mahar Dari Perspektif Hukum Islam, mencakup Pengertian dan Hukum Mahar, Syarat-syarat Mahar, Bentuk dan Kadar Mahar, dan Macam-macam Mahar. Kemudian dilanjutkan dengan Uraian Perkawinan Dalam Tradisi

¹⁹ *Ibid*, h. 156-157

Masyarakat Aceh, mencakup Pengertian dan Tujuan Perkawinan, Bentuk-bentuk Perkawinan, dan Syarat-syarat Perkawinan.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini berisikan tentang Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Pendekatan Penelitian dan Metode Analisa Data.

BAB IV Tradisi Mahar Dalam Masyarakat Dusun Melur Kampung Bukit Rata. Pada bab ini berisikan tentang Gambaran Umum Dusun Melur, Bentuk dan Kadar Mahar Perkawinan, Tradisi dan Proses Penetapan Mahar Perkawinan, Manfaat dan Fungsi Mahar Perkawinan, dan Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.